



**PUTUSAN**  
Nomor 2393 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LILIK QOMARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Retnosuari, RT 003, RW 001, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Djakar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Yohannes Djakar, S.H. & Associates Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kali Kepiting Jaya VIII-A/28, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ASLICHAH**, bertempat tinggal di Dusun Kutisari, RT 06, RW 02, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
2. **TITIK ISMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Kutisari, RT 06, RW 02, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
3. **TUTUS EMILDA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kutisari RT 06, RW 02, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sekarang di Jalan Veteran Jaya 01, RT 001, RW 001, Desa Gending, Kecamatan Kebomas;
4. **LULUK FIRDIANAH**, bertempat tinggal di Kampung Asem Manis, RT 04, RW 05, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
5. **Hj. SUCHAINI**, bertempat tinggal di Desa Leran, Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023



6. **KHOFIYUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Kutisari, RT 06, RW 02, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
7. **H. NURIL JADID, S.H.**, bertempat tinggal di Manukan Lor 2 K, Nomor 12, RT 005, RW 011, Kota Surabaya;
8. **MAHSUN** ditulis juga **MAKSUN** ditulis juga **MAGHSUN**, bertempat tinggal di Dusun Kuti, RT 06, RW 02, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
9. **H. MOH. SU'UDI**, dahulu bertempat tinggal di desa Leran, RT 04, RW 001, Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik, sekarang di Darussalam 2, RT 04, RW 001, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;  
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Handoko, S.E., S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum *Top Justice*, beralamat di Jalan Tulungagung III, Nomor 20, RT 07, RW 04, Desa Gundhi, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;
10. **KEPALA PEMERINTAHAN DESA LERAN**, berkedudukan di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan VIII maupun pihak ketiga lainnya agar tidak melakukan peralihan hak terhadap objek sengketa dalam perkara ini dalam bentuk apapun dan dengan cara

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, kemudian menghukum untuk menghentikan sementara segala aktifitas dalam bentuk apapun di atas objek sengketa dihitung sejak satu hari setelah dipanen ikan yang sedang dipelihara saat ini sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa semua bukti surat Penggugat atas objek sengketa yang diajukan dalam perkara ini adalah sah dan sempurna serta berharga menurut hukum sebagai bukti hak milik Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah Letter C/Petok D Nomor 390 dt.III Persil 102 luas  $\pm 3.519$  ha dan Persil 101 dt.III luas  $\pm 1.000$  ha, yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dalam satu kesatuan luas seluas 4,519 ha ( $\pm 45.190 \text{ m}^2$ ), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara : dulu tanah tambak milik Abu Ali, sekarang H. Mustakim bin H. Soleh;
  - sebelah selatan : dulu tanah tambak milik H. Bajuri, sekarang H. Nasir bin H. Bajuri;
  - sebelah timur : keadaan sekarang Sungai Desa Leran;
  - sebelah barat : dulu tambak milik H. Bajuri, sekarang Nasir bin Bajuri dan H. Mustakim bin H. Soleh;adalah sah milik Lilik Qomariyah/Penggugat dan tidak pernah dijual kepada siapapun khususnya baik kepada alm. H. Amali maupun kepada Tergugat I s.d. VI dan VIII;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kerugian materiil maupun immateriil baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada Penggugat dengan tanpa syarat;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk surat hak Para Tergugat yang diajukan dalam perkara ini adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku sah menurut hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada alm H. Amali semasa hidupnya maupun kepada Tergugat I (sebagai istri dari alm H. Amali) sampai dengan Tergugat IV (sebagai anak-anak dari alm. H. Amali) dan Tergugat V dan VIII sebagai (saudara kandung dari alm. H. Amali) atau Pihak ketiga lainnya terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana surat-surat tanah objek sengketa dalam perkara ini masih dipegang, disimpan dan dikuasai oleh Penggugat sendiri sampai saat ini;
8. Menyatakan secara hukum bahwa perobahan persil-persil tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dalam catatan buku tanah Tergugat X (Pemerintah Desa Leran) ke Nomor 1576 atas nama alm H. Amali adalah tidak sah dan tidak berdasar yang berakibat batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku sah menurut hukum;
9. Menyatakan secara hukum bahwa tidak sah oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku sah menurut hukum semua bentuk surat hak Para Tergugat khususnya baik hak alm. H. Amali maupun istrinya sebagai Tergugat I dan anaknya sebagai Tergugat II, III, IV atas objek sengketa yang diajukan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VIII maupun pihak lainnya untuk mengosongkan diri dari atas objek sengketa dalam perkara ini secara sukarela atas biaya sendiri, satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan kekuatan Polri/aparat yang berwajib;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VIII maupun pihak lainnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023



Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa syarat apapun, segera setelah dikosongkan dan jika tidak dikosongkan sendiri maka dikosongkan secara paksa bila perlu dengan bantuan kekuatan Polri/aparat yang berwajib;

12. Menghukum Tergugat X untuk menghapus catatan tentang perobahan tanah Penggugat ke Nomor 1576 dan kemudian diperbaiki dengan mencatat kembali secara baik dan benar bahwa persi-persil dari tanah Petok Nomor 390 tetap dan tegas bersih tidak ada pencoretan lagi bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tetap Lilik Qomariyah/ Penggugat sebagai pemegang hak yang sah;
13. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah sah hak milik Penggugat yang dulu pernah disewakan oleh orang tua kandung Penggugat yang bernama Abu Ali yang disetujui Penggugat kepada H. Amali (suami Tergugat I dan atau orang tua dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV) yang masa sewanya telah berakhir tahun 2010 dan tidak disewakan lagi dan juga sama sekali tidak pernah dijual kepada alm. H. Amali ketika masih hidupnya dan karenanya tidak ada hubungan hukum lagi objek sengketa dengan H. Amali dan istrinya sebagai Tergugat I dan anak-anaknya sebagai Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk mengganti kerugian materiil maupun kerugian imateriil kepada Penggugat yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus, satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil berupa hasil pengelolaan objek sengketa tersebut sejak tanggal 17 Oktober 2018 hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan dan biaya yang berkaitan dengan perkara ini dengan total Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil berupa: karena Penggugat dibebani berbagai pikiran dan perasaan, mental serta tidak ada ketenangan hidup dalam memperjuangkan hak Penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini untuk menghasilkan berbagai sumber hidup dari atas objek

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023



sengketa dalam perkara ini sejak Oktober 2018 hingga perkara ini diajukan atas perbuatan Para Tergugat tersebut sehingga kalau diperhitungkan patut dengan nilai uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Jadi total kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dialami Penggugat adalah Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah);

15. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan terhadap objek yang berupa bidang-bidang tanah sebagaimana letter C/ Petok D Nomor 390 dt.III Persil 102 luas  $\pm$  3,519 ha dan Persil 101 dt.III luas  $\pm$  1,000 ha, yang tercatat atas nama Lilik Qomariyah/Penggugat, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : dulu tanah tambak milik Abu Ali, sekarang H. Mustakim bin H. Soleh;
- sebelah selatan : dulu tanah tambak milik H. Bajuri, sekarang H. Nasir bin H. Bajuri;
- sebelah timur : keadaan sekarang Sungai Desa Leran;
- sebelah barat : dulu tambak milik H. Bajuri, sekarang Nasir bin Bajuri dan H. Mustakim bin H. Soleh;

16. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat X untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak satu hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti hingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat X melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara lengkap dan sempurna;

17. Menyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perbuatan Tergugat X yang mencoret tanah persil-persil pada letter C/Petok D Nomor 390 dt.III Persil 102 luas  $\pm$  3,519 ha dan Persil 101 dt.III luas  $\pm$  1,000 ha, dalam buku tanah letter C/Petok D Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Leran/Tergugat X dengan catatan ke Nomor 1576 atas nama Amali;

18. Menghukum Tergugat X untuk mencatat kembali seperti semula pada buku tanah Tergugat X persil-persil pada letter C/Petok D Nomor 390 dt.III Persil 102 luas  $\pm 3,519$  ha dan Persil 101 dt.III luas  $\pm 1,000$  ha, dengan mencatat kembali menjadi atas nama Lilik Qomariyah sebagai pemegang hak sehingga menjadi tidak ada catatan perubahan ke Nomor 1576;
19. Menghukum Para Tergugat I s.d. VI dan VIII maupun pihak ketiga lainnya agar tidak melakukan peralihan hak terhadap objek sengketa dalam bentuk apapun dengan cara apapun hingga adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan menghukum untuk menghentikan sementara segala bentuk aktifitas dalam bentuk apapun di atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
20. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lainnya untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
21. Menghukum Tergugat I s.d. VI dan VIII maupun pihak ketiga lainnya/ siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan sendiri secara sukarela atas kesadaran sendiri serta dengan biaya sendiri dari atas objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula dengan tanpa syarat dan tanpa hambatan dalam bentuk apapun, bila dipandang perlu dengan bantuan kekuatan Polri/aparat negara yang berwajib;
22. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta, dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali termasuk perlawanan serta upaya hukum lainnya;
23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Subsidiar:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d. IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat telah melanggar asas hukum *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat melanggar Undang Undang Perlindungan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d. IX mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa cidera janji/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), seketika secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), seketika secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi semua Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Gsk., tanggal 31 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023



seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.895.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 580/PDT/2021/PT SBY, tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Kasasi/2021/PN Gsk *juncto* Nomor 580/PDT/2021/PT Sby *juncto* Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Gsk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023



Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat/Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/semula sebagai Para Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula sebagai Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi/semula sebagai Tergugat Konvensi/Terbanding Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/semula sebagai Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I s.d IX telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa awalnya objek sengketa adalah milik Penggugat yang disewakan kepada almarhum Amali/suami Tergugat I/ayah kandung Tergugat II, III, IV;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023



Bahwa kemudian Penggugat menjual kepada almarhum Amali berdasarkan Ikatan Jual Beli Tanah Tambak tanggal 3 Januari 1993 Nomor 590/58/403.84.9/VIII/98 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara cicilan dibawah tangan dan sejak tahun 1993 dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV;

Bahwa sepanjang dan selama surat Ikatan Jual Beli Tanah Tambak tanggal 3 Januari 1993 Nomor 590/58/403.84.9/VIII/98 belum ada dinyatakan palsu dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harus dianggap sah sebagai peralihan hak objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LILIK QOMARIYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LILIK QOMARIYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2393 K/Pdt/2023